

Lembar Fakta dan Poin Kunci
Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022

Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan
Jakarta, 8 Maret 2022

1. Jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang tahun 2021 **sebanyak 338.496 kasus**, terdiri dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan Lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Artinya, terjadi peningkatan signifikan 50% kasus KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus di tahun 2021 dari 226.062 kasus di tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG dari 215.694 di tahun 2020 menjadi 327.629 di tahun 2021 (52%). Peningkatan juga terjadi pada sumber data pengaduan ke Komnas Perempuan yaitu terjadi peningkatan dari 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021 yaitu 80%. Sedangkan data yang berasal dari lembaga layanan, menurun 1.205 kasus (15%).
2. Peningkatan data BADILAG dan Komnas Perempuan karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik: pengaduan *online* telah dikenali dan adanya peningkatan kesadaran publik untuk mengadu, dan di BADILAG dimungkinkan karena sistem peradilan *e-court*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BADILAG untuk melakukan pemilahan data perkara di peradilan agama dengan menemukannya KBG tidak sebatas pada alasan-alasan perceraian. Secara khusus, bagi Komnas Perempuan lonjakan ini menjadi tantangan karena rata-rata kasus yang perlu direspon oleh Komnas Perempuan berjumlah sekitar 16 kasus/per hari, yang hanya ditangani dengan sumberdaya terbatas.
3. Sedangkan penurunan data KBG terhadap perempuan yang bersumber dari lembaga layanan terjadi seperti pada 2020. Hal ini dikarenakan selama dua tahun pandemi covid-19 sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai, terbatasnya sumber daya dan lembaga-lembaga layanan tahun sebelumnya mengirimkan kuesioner dengan data KBG yang signifikan tahun ini tidak mengirimkan kembali ke Komnas Perempuan.

Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Pengaduan ke Komnas Perempuan

4. Tahun 2021 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai Lembaga layanan di masa pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan yaitu sebesar 3.838 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.134 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 1.704 kasus (80%) di tahun 2021, hal ini disebabkan Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan *online* melalui *google form* pengaduan.
5. Ranah kekerasan tertinggi yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan masih terjadi di ranah Personal yaitu **2.527 kasus, Publik/komunitas 1.273 kasus dan ranah Negara 38 kasus**.
 - a. Kekerasan yang terjadi di **Ranah Personal** diantaranya Kekerasan oleh Mantan Pacar tercatat 813 kasus (32,2%) merupakan paling banyak diajukan. Kemudian berturut-turut Kekerasan terhadap istri 771 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran 463 kasus, Kekerasan Terhadap Anak

Perempuan 212 kasus, KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain, 171 kasus, Kekerasan Mantan Suami 92 kasus, dan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga 5 kasus. Bentuk kekerasan di ranah personal yang paling dominan di antaranya adalah kekerasan psikis sebanyak 2.008 kasus (44%), kekerasan seksual 1.149 kasus (25%), disusul kekerasan fisik 900 kasus (20%) dan terakhir kekerasan ekonomi 520 (11%).

- b. Selanjutnya Kekerasan yang terjadi di **Ranah Publik/Komunitas** adalah kasus kekerasan di dunia siber yaitu berjumlah 875 kasus (69%), disusul kekerasan di tempat tinggal sejumlah 172 kasus (14%), kekerasan di tempat kerja berjumlah 108 kasus (8%), kekerasan di tempat umum 76 kasus (6%), dan kekerasan di tempat pendidikan, kasus perdagangan orang (*trafficking*), kasus pekerja migran, dan kekerasan di fasilitas medis masing-masing tidak lebih dari 1 %. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus pengaduan ke Komnas Perempuan pada 2020, terjadi peningkatan 567 kasus atau setara 80% pada jumlah kasus kekerasan di ranah publik, hal ini sebanding dengan peningkatan jumlah kasus di ranah personal.
 - c. Kasus- kasus di **Ranah Negara**. Kasus yang dilaporkan sejumlah 38 kasus. perempuan berhadapan dengan hukum (18 kasus) yang paling banyak diadukan, disusul dengan konflik sumber daya alam (6 kasus) dan penggusuran (5 kasus). Pengaduan kasus terbanyak ini memiliki pola khusus, biasanya datang langsung ke Komnas Perempuan untuk melakukan pengaduan.
6. Komnas Perempuan memantau **femisida** berdasarkan pada pemberitaan media massa daring sepanjang 2021, terdapat 237 kasus. Tak banyak perubahan jika dibandingkan dengan temuan pada rentang tahun sebelumnya. Relasi pelaku dengan perempuan korban yang terbanyak adalah suami (34 orang), pacar (21), tetangga (18). Temuan yang lain, terdapat korban sebagai istri siri (8 orang), selingkuhan (5 orang) serta pekerja seks (pedila = perempuan yang dilacurkan. Motif femisida terbanyak adalah dendam/sakit hati (30,4%), pemerkosaan (14,9%), cemburu (14,3%) dan pencurian (12,5%). Juga terdapat motif lain yakni kehamilan tidak dikehendaki, menolak hubungan seksual, didesak menikah, cinta ditolak, menolak rujuk. Demikian juga kekerasan berlapis yang dialami perempuan korban.
 7. Komnas Perempuan mencatat bahwa masih terjadi penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dalam proses pemeriksaan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Juga mencatat bahwa secara khusus pelaksanaan Qanun Jinayat memberlakukan salah satu jenis penghukuman yang tidak manusiawi. Terdapat 23 PBH yang dinyatakan melakukan pelanggaran Qanun Jinayat. Hampir sebagian besar PBH didakwa dengan pasal mengenai zina, *khalwat*, *Ikhtilat* (bermesraan) dengan vonis 11 PBH mendapatkan hukuman 100 kali cambuk dengan tuduhan berzina, 9 PBH dicambuk antara 17-20 dengan tuduhan *ikhtilat*, dan 2 orang ditambahkan 3 tahun penjara karena dianggap melakukan prostitusi.

Selain penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi dalam sistem peradilan pidana, pidana mati merupakan puncak tertinggi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pidana menjadi salah satu hukum pidana yang masuk dalam salah satu bentuk penyiksaan di antaranya karena penantian panjang eksekusi mati. Komnas Perempuan memantau kasus pidana mati terhadap MJV dan MU. MJV dan MU adalah korban KdRT dan TPPO yang terjebak dalam lingkaran sindikat narkoba. Belum ada perkembangan terhadap kasus MJV dan MU.

8. Masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan angka kasus kekerasan dalam konflik, baik terkait persengketaan Sumber Daya Alam (SDA), perampasan lahan, penggusuran seperti (1) Konflik pembangunan waduk di NTT yang berdampak terhadap masyarakat Lambo, Rendu dan Ndora

yang mendiami wilayah adat di Kec. Aisesa, Aisesa Selatan, Nangaroo, Kab. Nagekeo, NTT; (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pemakaian Air Minum yang memuat pelanggaran hak atas hidup layak, hak atas rasa aman, hak kesehatan, hak atas air bersih; (3) Konflik pertambangan PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi; (4) Konflik pertambangan di Pulau Sangihe; (5) Pencemaran Lingkungan PT Pajitex di Desa Watussalam, Pekalongan; dan (6) Konflik Bendungan Bener di Desa Wadas. Dalam kasus-kasus tersebut, perempuan yang memimpin aksi penolakan harus berhadapan langsung dengan kekerasan oleh aparat negara dan juga oleh anggota masyarakat lain yang bersebrangan.

9. Komnas Perempuan mencatat terbitnya 20 kebijakan diskriminatif yang masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan, pembatasan hak beragama, serta pembatasan hak melalui pengaturan kehidupan beragama. Di akhir 2021, dokumentasi yang dilakukan Komnas Perempuan tentang 441 kebijakan diskriminatif, dengan rincian 305 kebijakan masih berlaku, 29 kebijakan telah diklarifikasi Kemendagri, 81 kebijakan telah dicabut/dibatalkan dengan kebijakan baru, 1 kebijakan dibatalkan pengadilan, 25 kebijakan tidak berlaku dan dikeluarkan dari dokumentasi. Diantaranya terdapat 13 Peraturan Kepala Daerah tentang Pakaian Dinas/Seragam ASN yang secara langsung memuat diskriminasi terhadap perempuan.
10. Sementara itu, kebijakan pembatasan hak kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi faktor pemicu kasus intoleransi. Pada 2021 tercatat 2 kebijakan kepala daerah yang membatasi hak kebebasan beragama yaitu Surat Edaran Bupati Garut No.45/1/1605/Bakesbangpol pada tanggal 06 Mei 2021 tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah di Indonesia serta Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah di Kp Nyalindung, Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, dan SKB Sintang 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota dan/atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat di Kabupaten Sintang.
11. Komnas Perempuan mencatat sejumlah kemajuan perlindungan hukum bagi perempuan di antaranya Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (Bullying), Penghapusan Tes Keperawanan dalam Uji Kesehatan Calon Korps Wanita Angkatan Darat melalui Petunjuk Teknis (Juknis) B/13/72/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyempurnaan Juknis Pemeriksaan Uji Badan dan 8 (delapan) Peraturan Daerah yang Kondusif bagi Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender.
12. Namun, Komnas Perempuan mencatat kemunduran hukum khususnya di Mahkamah Agung yang membatalkan SKB Seragam Sekolah ke Mahkamah Agung (MA). Pembatalan SKB ini menjadi langkah mundur dalam menjamin hak perempuan, anak perempuan untuk menjalankan upaya untuk melaksanakan hak kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk berpakaian, hak atas pendidikan dan hak tumbuh kembang anak. Juga masih terdapat kebijakan tertunda yaitu: (1) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT); (2) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (3) RUU Masyarakat Adat; dan (4) RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dari Lembaga Layanan

13. Dari sejumlah 7.029 kasus yang ditangani oleh Lembaga layanan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat:
 - a. Kasus yang paling menonjol adalah di **Ranah Personal** sebanyak 2.363 kasus. Diantaranya terdapat kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal: (1) perkosaan 597 kasus (25 %), selanjutnya (2) *marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan 591 kasus (25%), (3) inses (*incest*) mencapai 433 kasus (18%), dan (4) pelecehan seksual 374 kasus (16%).
 - b. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berikutnya adalah di **Ranah Publik/Komunitas** sebesar 1.772 kasus, dengan kasus yang paling menonjol adalah kekerasan di tempat tinggal yang mencapai 865 kasus (48.8%), selanjutnya kekerasan di tempat umum 303 kasus (17.1%), di tempat kerja 230 kasus (13%), di tempat pendidikan 213 kasus (12%), dan di ranah siber 129 kasus (7.3%). Wilayah tempat tinggal menjadi tempat yang tidak aman dari kekerasan, bahkan tempat yang dianggap paling aman yaitu di institusi pendidikan juga sama tidak amannya bagi korban.
 - c. Berikutnya KtP di ranah dengan **Pelaku Negara**, yang terbanyak adalah konflik SDA sebanyak 5 kasus, disusul pengusuran 2 kasus dengan, perempuan berhadapan dengan hukum 4 kasus dan perempuan pekerja migran 3 kasus.
14. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan yang mendapat perhatian khusus di 2021 diantaranya kasus-kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG), perempuan dengan disabilitas, kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual, perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS), perempuan pembela HAM, kekerasan dengan pelaku anggota TNI atau POLRI, dan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan.
 - a. Data Lembaga layanan tercatat 211 kasus KSBG. Penerima laporan KSBG terbanyak adalah di LSM dan WCC (170 kasus), diikuti DP3A dan P2TP2A (22 kasus) serta Pengadilan Negeri (13 kasus). Data lembaga layanan terkait kasus siber telah terjadi penurunan pengaduan di tahun 2021, yang berbanding terbalik dengan data pengaduan ke Komnas Perempuan yang meningkat pesat sebanyak 1.721 kasus dari 940 kasus dari tahun sebelumnya.
 - b. Pada tahun 2021 tercatat 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Angka tersebut mengalami penurunan 55% dari CATAHU 2021 yang mencatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Faktor-faktor ditengarai menjadi penyebab turunnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2021 antara lain: (1) situasi pandemi COVID-19 berkepanjangan yang mengakibatkan lembaga layanan belum beroperasi secara maksimal. (2) Keterbatasan informasi dan pengetahuan perempuan dengan disabilitas tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. (3) Keterbatasan korban dalam mengakses layanan. Kekerasan tertinggi dialami oleh perempuan dengan disabilitas intelektual sebanyak 22 kasus dan diikuti perempuan dengan disabilitas ganda sebanyak 13 kasus.
 - c. Sementara itu tercatat 7 kasus kekerasan terhadap LBT, kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan LBT tahun 2021 berkurang dari tahun 2020 yang mencatat 13 kasus. Penurunan jumlah kasus tersebut diyakini tidak berarti kasus yang sesungguhnya menurun

terhadap perempuan LBT, tetapi disinyalir karena faktor keengganan mereka untuk melapor sehingga jumlah kasus yang sesungguhnya tidak tercatat seluruhnya dalam CATAHU.

- d. Pada tahun 2021 terdapat 12 kasus yang dialami perempuan dengan HIV/AIDS. Data ini memang lebih sedikit dari tahun 2020 dengan jumlah kasus tercatat 203 kasus. Mengingat bahwa status positif HIV/AIDS telah memperdalam kerentanan perempuan dan potensial mengalami kerentanan berlapis. Adapun kerentanan berlapis ini bisa disebabkan oleh karena dia adalah perempuan, berada dalam kemiskinan, dan stigma bahwa perempuan penderita HIV/AIDS sering dikaitkan dengan moral.
- e. Kekerasan yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM (Women Human's Rights Defender – WHRD) di tahun 2021 tercatat 23 kasus yang didominasi dalam bentuk kekerasan psikis. Meski data ini tampak menurun dari 2020 dengan 36 kasus namun tren yang tampak dari data ini memperlihatkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender adalah kasus mayoritas terindikasi dari lembaga-lembaga yang melaporkan.
- f. Komnas Perempuan dalam lima tahun terakhir menerima 119 kasus pengaduan KBG terhadap perempuan dengan dugaan pelaku anggota TNI. Secara umum setiap tahunnya meningkat kecuali di tahun 2019 dan terjadi peningkatan 104 % pengaduan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 28 kasus menjadi 57 kasus. Ranah personal setiap tahunnya menempati posisi teratas mencapai 98 kasus (82%), diikuti ranah publik sejumlah 13 kasus (11%) dan terakhir ranah negara berjumlah 8 kasus (7%). Tiga jenis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal yang menempati posisi teratas adalah KTI, KDP dan KMP.
- g. Sepanjang 2015-2021 selalu ada pengaduan ke Komnas Perempuan, terkait kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di dunia Pendidikan. Pada tahun 2021 tercatat 9 kasus. Terjadi penurunan (9 kasus) dibandingkan dengan tahun 2020 (17 kasus). Kekerasan terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan Pendidikan Tinggi.

Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dari BADILAG

15. Sejak 2017 Pengadilan Agama mengkategorisasi penyebab perceraian secara lebih spesifik termasuk kategori kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Semula 15 jenis penyebab perceraian pada 2017 menjadi 14 jenis yaitu: (1) zina, (2) mabuk, (3) madat, (4) judi, (5) meninggalkan salah satu pihak, (6) dihukum penjara, (7) poligami, (8) KDRT, (9) cacat badan, (10) perselisihan dan pertengkaran terus menerus, (11) kawin paksa, (12) murtad, (13) cacat badan, dan (14) ekonomi.

Masih sama seperti tahun sebelumnya, data Pengadilan Agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan (tidak harmonis) sebanyak 279.205 kasus. Kedua terbesar adalah ekonomi sebanyak 113.343 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak 34.671 kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT 42.387 kasus.

Dengan pertimbangan dimensi gender dengan posisi subordinat perempuan, untuk kebutuhan CATAHU Komnas Perempuan hanya menggunakan data perceraian dengan alasan a) perselisihan atau pertengkaran terus-menerus; b) meninggalkan salah satu pihak, c) kekerasan dalam rumah tangga, d) poligami, dan e) kawin paksa. Totalnya adalah **327.639 kasus**.

16. Dispensasi nikah (perkawinan anak) adalah hal lainnya yang terjadi peningkatan ekstrim berdasarkan data BADILAG yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik tajam sebesar 64.211 kasus di tahun 2020, namun angka dispensasi pernikahan yang dikabulkan Pengadilan Agama di tahun 2021 ini menurun 7,01% (4.502 kasus) dibanding data tahun 2020. Namun hal ini memperlihatkan, angka pernikahan anak masih tetap tinggi selama tahun 2021. Adanya penurunan dispensasi dapat menjadi awal bagi pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi tentang perkawinan anak adalah pelanggaran terhadap hak anak terutama anak perempuan sepanjang 2021 cukup menyebar luas, diharapkan semakin menurunkan jumlahnya.***